

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan konsep proteksionisme yang dikemukakan oleh Frederick List dalam bukunya yang berjudul “*The National System Of Political Economy*” pada tahun 1841 dan kemudian di jelaskan kembali oleh Ha-Joon Chang dalam bukunya yang berjudul “*Kicking Away the Ladder*” tahun 2003. Dalam buku Ha Joon Chang suatu negara dapat melakukan tindakan berupa *Infant industry*, pembatasan ekspor bahan baku, *navigation acts*, *tarif*, *subsidi*, kontrol valuta (*currency/exchange controls*) dan dukungan r&d sebagai upaya memproteksi perekonomian negara.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memproteksi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia menggunakan *Infant industry* yaitu penerapan safeguard kepada komoditas tekstil dan produk tekstil yang terdapat dalam keppres Nomor 84 tahun 2022 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat lonjakan impor yang dilakukan dengan penyelidikan pada penyebab peningkatan impor dalam periode tertentu. Penyelidikan dan pengamanan bea masuk tindakan pengamanan yaitu otoritas yang dimiliki kementerian perdagangan untuk melindungi dan menyelamatkan industri dalam negeri, dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh Komite Pengamanan dan Perdagangan Indonesia (KPPI). Larangan impor pakaian bekas melalui aturan perundangan-undangan yang dibuat oleh

pemerintah Indonesia yang mana peraturan perundang-undangan tersebut terus di perbaiki. Terdapat juga penganan subsidi yang di berikan kepada industri tekstil di Indonesia, insentif pajak pada para pelaku industri, kontrol valuta terhadap mata uang yang masuk ke indonesia serta dukungan r&d. Dengan itu dapat di artikan bahwa pemerintah indonesia sudah melakukan upaya proteksi terhadap industri tekstil Indonesia dari impor pakaian bekas.

5.2 Saran

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis berharap kedepannya akan ada penelitian-penelitian yang lebih konkrit lagi mengenai impor pakaian bekas Indonesia dalam mempengaruhi industri tekstil Indonesia, mengingat impor pakaian bekas ini tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Kemudian, berdasarkan data yang penulis temukan, pemerintah atau badan yang bertanggung jawab terhadap masuknya pakaian bekas impor ini belum paham mengenai bagaimana masuknya impor pakaian bekas dan bahkan mengaku tidak pernah menangkap balpres pakaian bekas di pelabuhan. Maka dari itu penulis menyarankan agar menggali lebih dalam lagi terkait hal ini dengan menggunakan konsep yang lebih kompleks agar menghasilkan karya ilmiah yang lebih solutif dan praktis bagi para pembuat kebijakan.